



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 480.05/309/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2014 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penggandaan dan/atau pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, PPID berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
 - f. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya pada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pos Anggaran Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata untuk PPID.
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pos Anggaran masing-masing Badan, Dinas, Kantor untuk PPID Pembantu;
- KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 480.05/309/2015
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Penajam Paser Utara
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Penajam Paser Utara
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
5.	Sekretaris Anggota (Sekretariat)	Kabid. Kominfo pada Dishubbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara 1. Kasi. Pos dan Telekomunikasi pada Dishubbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Pelaksana pada Bidang Kominfo Dishubbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara (2 Orang)
6.	Bidang-Bidang	
	Bidang Pelayanan & Dokumentasi - Koordinator - Anggota	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbag. Data dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
	Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota	Kasi. Sarana Komunikasi dan Desiminasi Dishubbudpar; Pelaksana pada Bidang Kominfo Dishubbudpar
	Bidang Penyelesaian Sengketa - Koordinator - Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbag. Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7.	PPID Pembantu	Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha pada SKPD

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M. Si.